



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/KM.6/KNL.1405/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Memperhatikan : Surat Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 88/RT.01-SD/5313/2022 tanggal 20 Juni 2022 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp3.989.601.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
5. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KPKNL KUPANG,

ttd.

NYOMAN HERYAWAN TRIANA PUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Subbagian Umum,



Masridha Goiya

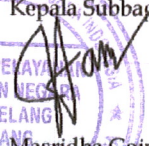


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/KM.6/KNL.1405/2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	N U P	Jenis BMN	Alamat	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata	2.290	1.522.850.000	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekretaris KPU Lembata Nomor : 89/RT.01-SD/5313b/2022 tanggal 20 Juni 2022
2	4.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Batas Kota, Kab. Lembata	450	2.085.666.000	
3	4.01.01.02.001	1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Kelurahan Batas Kota, Kab. Lembata	225	381.085.000	
JUMLAH						3.989.601.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Subbagian Umum,

Masridha Goiya


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KPKNL KUPANG

ttd.

NYOMAN HERYAWAN TRIANA PUTRA